



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 273 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 14 DESA LANDO
KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 76/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 18 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Desa Lando Kecamatan Terara sesuai usul yang diajukan oleh KPPS pada TPS 14 Desa Lando melalui Surat Nomor 01/P.PSU/KPPS 14/5203032009/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;
- b. bahwa Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan telah terpenuhinya kriteria Pemungutan Suara Ulang berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Desa Lando serta sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara 14 Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor ...

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 14 DESA LANDO KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Desa Lando Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 14 Desa Lando menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK di TPS 14 Desa Lando Kecamatan Terara paling lambat tanggal 23 Februari 2024.
- KETIGA : Memberitahukan kepada Bupati Lombok Timur, Pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang di TPS 14 Desa Lando Kecamatan Terara.
- KEEMPAT : Menyampaikan permintaan kepada Peserta Pemilu untuk menghadirkan saksi pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA : Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur menyiapkan perlengkapan pemungutan suara ulang, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya untuk pelaksanaan Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun Anggaran 2024 yang teralokasi dalam DIPA Petikan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. KPPS TPS 14 Desa Lando melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Terara dan Panitia Pemungutan Suara Desa Lando.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Cap/ttd

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

